



LITERASI LARANGAN POLITISASI SARA DALAM PEMILU BAGI WARGA RAMBAH HILIR PEKANBARU

Andrizal^{1*}, Birman Simamora², Rafael Nazario³

^{1,2,3}, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

*e-mail: andrizal@unilak.ac.id¹, birman.simamora@gmail.com²,
rafaelnazario009@gmail.com³

Abstract

This article focuses on the issue of the importance of partnerships for residents or communities in the city of Pekanbaru who gather in the community organization "Perhimpunan Keluarga Rambah Hilir" (PKRH) regarding the issue of the 2024 Election. The phenomenon in the field shows that there are still many PKRH residents who lack knowledge and ignore the prohibition on politicization of Ethnicity, Religion and Race (SARA) in the 2024 election. The target of this service activity is to increase knowledge and understanding of the target audience regarding partner problems. The solution offered and agreed upon by the proposing team and partners in overcoming the priority problems faced by partners is that it is necessary to conduct outreach or deliver material in the form of counseling and discussions. The method of this activity uses the lecture method while the lecturer delivers the material, on that occasion, participants are free to ask questions and answers with the lecturer simultaneously. The details of this method are Material Delivery and Interactive dialogue. The dialogue mode has carried out as participants brainstorming activity to obtain opinion of such problems, aspirations, suggestions, ideas and solutions. The Partner expresses willingness, provides time and place, and mobilizes the community as the target audience. The output that will be produced according to this community service activity plan is: for partners, of course, increasing the understanding about the prohibitions and negative impacts of the politicization of SARA in elections.

Keywords: *partnerships, Ethnicity, Religion and Race (SARA) politicization, Election.*

Abstrak

Artikel ini fokus pada permasalahan pentingnya kemitraan bagi warga atau masyarakat di kota Pekanbaru yang berhimpun dalam wadah organisasi masyarakat Perhimpunan Keluarga Rambah Hilir (PKRH) terkait isu Pemilu tahun 2024. Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak warga PKRH yang kurang mengetahui dan mengabaikan larangan tindakan politisasi Suku, Agama dan Ras (SARA) dalam pemilu 2024. Target dari kegiatan pengabdian ini meningkat pengetahuan dan pemahaman khalayak sasaran terkait permasalahan mitra. Solusi yang ditawarkan dan di sepakati oleh tim pengusul dan pihak mitra dalam mengatasi persoalan prioritas yang di hadapi mitra adalah perlu dilakukan sosialisasi ataupun penyampaian materi dalam bentuk penyuluhan dan diskusi. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan metode ceramah. Dalam metode ini penceramah menyampaikan materi, dalam kesempatan itu, peserta dibebaskan untuk bertanya jawab dengan penceramah. Rincian dari metode ini adalah, 1. Penyampaian materi, 2. Dialog interaktif, dialog ini sebagai curah pendapat (*brainstorming*) dari peserta untuk memperoleh masukan berupa persoalan, aspirasi, usulan, gagasan dan solusi. Partisipasi mitra dalam kegiatan ini menyatakan kesediaan, menyediakan waktu dan tempat, serta memobilisasi para masyarakat sebagai khalayak sasaran. Luaran yang akan dihasilkan sesuai rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah : bagi mitra tentunya peningkatan pemahaman terhadap larangan dan dampak negatif politisasi SARA dalam pemilu.

Kata kunci: *kemitraan, Pemilu, Politisasi SARA.*



1. PENDAHULUAN

Pasal 22 E Ayat (1) UUD 1945, disebutkan bahwa "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Latar belakang dibuatnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu adalah untuk mencapai tujuan Negara, memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, sebagai instrumen hukum yang menjamin pengaturan sistem pemilihan umum, memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pemilu, untuk menciptakan pemilu yang efektif dan efisien.

Penegakan hukum dapat dikatakan telah ditegakkan apabila tujuan dari kebijakan hukum itu yakni UU 7 Tahun 2017 telah mencapai tujuannya, tujuan pemilu secara umum adalah, peralihan kekuasaan secara konstitusional. melaksanakan kedaulatan rakyat sesuai amanat konstitusi, memenuhi hak asas rakyat, guna terselenggaranya tujuan pemilu agar lebih berkualitas maka perlu peran serta berbagai elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu 2024 secara masif.

berbagai potensi kerawanan dan pelanggaran pemilu sudah dipetakan, disiapkan strategi dan upaya meminimalisirnya agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan damai, aman, agar masyarakat dapat berpartisipasi dengan antusias dan penuh kegembiraan. Salah satu potensi besar dan terjadi secara fenomenal dari berbagai evaluasi yang dilakukan pemerintah dan penyelenggara pemilu serta pihak keamanan dari pemilu sebelumnya adalah munculnya politisasi SARA disamping potensi pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh para tim pemungutan, maupun masyarakat pendukung peserta pemilu tertentu maupun masing-masing pendukung yang saling menyerang dengan isu SARA tersebut, hal ini tentu sangat berpotensi merusak keharmonisan antar sesama warga negara. Upaya preventif yang dapat dilakukan adalah mengedukasi masyarakat/warga disamping upaya represif melalui proses hukum sebagai upaya terakhir. Memberikan edukasi dan sosialisasi secara nyata dapat mengingatkan berbagai elemen masyarakat untuk bijak dalam berpolitik dengan tetap mengikuti regulasi yang ada.

Salah satu upaya meminimalisir politisasi SARA adalah pengawasan yang mesti dilakukan secara masif dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat yang salah satunya adalah organisasi paguyuban. Pengawasan adalah segala upaya untuk melakukan pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu yang bertujuan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan Pemilu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Adanya Pengawas Pemilu Untuk memastikan terselenggaranya asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, adapun Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawas Pemilu yakni Pemantauan, Penyampaian laporan awal dan/atau informasi awal temuan dugaan pelanggaran kepada pengawas, pemberitaan media dan kegiatan lain yang tidak melanggar aturan.

Tujuan Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengawasan Mewujudkan Pemilu yang demokratis, Sebagai bentuk kedaulatan rakyat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil pemilu, usaha yang dilakukan untuk

menghindari terjadinya kecurangan, manipulasi, permainan serta rekayasa, meminimalisir konflik dampak negatif dari politisasi SARA.

Menumbuhkan minat untuk terlibat secara aktif dalam persoalan politik bukanlah hal mudah, sebab tidak semua orang tertarik politik terutama pemilihan umum. Peningkatan mestilah memilih sasaran strategis, seperti kelompok ormas, pemilih pemula, pemilih wanita, difabel, dan berbagai segmen lainnya.

Dalam pemilu peningkatan partisipasi harus dirancang dan direncanakan terus menerus, melalui proses pendidikan politik, peningkatan angka partisipasi tidak serta merta menunjukkan meningkatnya kualitas partisipasi, karena ada aspek mobilisasi politik terutama akibat politik uang.

Partisipasi harus merupakan hasil pendidikan politik yang menggugah kesadaran warga negara untuk terlibat dalam urusan politik. Tantangan yang lebih besar adalah memutus mata rantai patronage politik yang menghasilkan relasi kuasa yang timpang. Menumbuhkan budaya politik partisipan, di mana keterlibatan masyarakat karena kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan bukan karena mobilisasi akibat pertukaran transaksional.

Menggerakkan elemen-elemen masyarakat yang mempunyai perhatian pada persoalan pemilu, termasuk masalah pengawasan tidak cukup dikerjakan oleh lembaga penyelenggara, tetapi memerlukan kolaborasi berbagai element, untuk itulah kami merencanakan untuk pengabdian kali ini diarahkan kepada kelompok pemuda yang bagian dari masyarakat di kelurahan Industri Tenayan.

Adapun yang menjadi persoalan mitra di dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah belum mengetahui dan kurang memahami terkait larangan Politisasi SARA dalam Pemilu.

2. METODE

Metode pelaksanaan yang disepakati dengan pihak mitra sebagai berikut: ceramah atau penyampaian materi sesuai kebutuhan prioritas pihak mitra, materi Penyuluhan dibagikan kepada seluruh khalayak sasaran. Dibuka sesi dialog interaktif, mitra/khalayak dapat bertanya jawab, memberi ulasan evaluasi pelaksanaan dengan cara memberikan kuesioner awal sebelum materi disampaikan dan kuesioner akhir setelah kegiatan dilaksanakan, dengan tujuan mengukur tingkat pemahaman terhadap materi yang disampaikan.



Gambar 1. Kegiatan Penyampaian Materi
Sumber: Dokumentasi Kegiatan (2024)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan prioritas pihak mitra dalam hal ini warga masyarakat yang terhimpun dalam Perkumpulan Keluarga Rambah Hilir (PKRH) adalah, kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai Larangan Politisasi SARA dalam Pemilu 2024, fenomena yang muncul pada saat pelaksanaan kegiatan berlangsung berdasarkan hasil dialog interaktif dan respon khalayak sasaran, muncul suatu permasalahan yang dialami beberapa khalayak, pertama pertanyaan dari *Silvira Oktaviani* yang menanyakan langkah apa yang mesti dilakukan jika kita sebagai warga menemukan dugaan pelanggaran pemilu dalam hal ini menggunakan isu SARA sedangkan kita bukan bagian dari pengawas pemilu yang sudah ditetapkan. Pertanyaan kedua, dari *Hanifa Akbar* yang minta penjelasan apa saja bentuk pelanggaran dalam pemilu. Pertanyaan ketiga, dari *Fadila Waja* yang meminta penjelasan apa saja kemungkinan yang potensial menjadi pelanggaran pemilu 2024 yang akan datang.

Maka pihak pengabdian menjawab pertanyaan pertama bahwa upaya yang dapat dilakukan adalah jika menemukan dugaan pelanggaran yakni, mencatat peristiwa yang terjadi, tempat kejadian, waktu, bukti-bukti, saksi-saksi, kemudian segera laporkan kepada pengawas pemilu terdekat dengan menyertakan identitas sipelapor, serta mengawal proses tindak lanjut pelaporan itu apakah termasuk kategori pelanggaran atau tidak, karena pengawas pemilu juga perlu diawasi. Menjawab pertanyaan kedua, bentuk pelanggaran pemilu secara garis besar ada tiga, pelanggaran administratif, bisa mengenai peserta pemilu, dan penyelenggara pemilu, kemudian pelanggaran etika biasanya dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dan pelanggaran pidana bisa dilakukan oleh peserta pemilu, penyelenggara pemilu, pemilih dalam pemilu, ataupun masyarakat umum yang merusak fasilitas pemilu. Menjawab pertanyaan ketiga, diprediksi untuk pemilu 2024 masih didominasi pelanggaran politik uang, bertebaran berita-berita tidak benar terkait pemilu yang memprovokasi, kemudian politisasi issue-issue sara untuk menyerang kontestan pemilu lainnya.



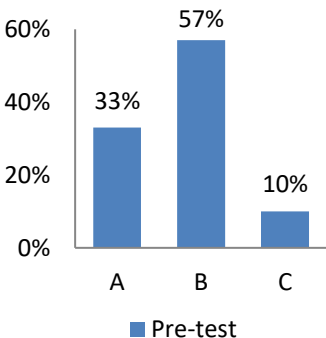
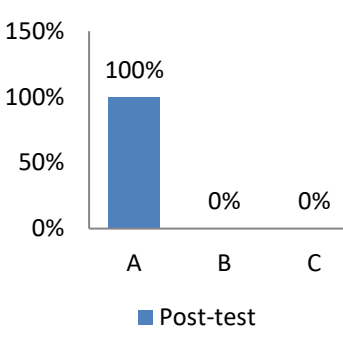
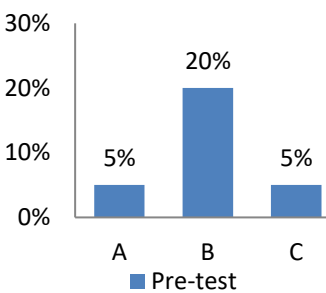
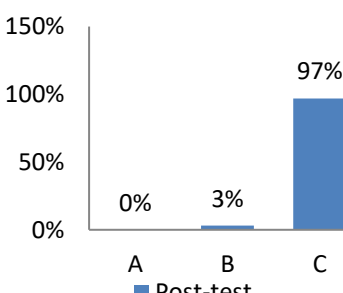
Gambar 2. Kegiatan Diskusi
Sumber: Dokumentasi Kegiatan (2024)



Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini para peserta telah merasakan manfaatnya, yaitu mendapat tambahan pengetahuan dan pemahaman tentang pengawasan partisipatif dalam pemilu 2024, hal itu disimpulkan tim pengabdian setelah membandingkan hasil tes awal (*pre test*) dan tes akhir (*post test*) dengan cara mengajukan kuisisioner sebelum dan sesudah pemberian materi sebagaimana yang tergambar pada grafik dibawah ini.

HASIL KUISISIONER AWAL DAN AKHIR (PRE-TEST DAN POST-TEST)

Tabel. 1: Hasil Evaluasi Ketercapaian Kegiatan Pengabdian

NO	PERTANYAAN	JAWABAN KUISISIONER AWAL	JAWABAN KUISISIONER AKHIR
1.	Pemilihan Umum pada bulan february tahun 2024 untuk memilih. A. Anggota DPR-RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, dan Presiden/Wakil Presiden RI. B. Anggota DPR RI & DPD RI C. Presiden dan Wakil Presiden RI Kunci: A	A. 10 = 33% B. 17 = 57% C. 3 = 10% 	A. 30 = 100% B. 0 = 0% C. 0 = 0% 
2.	PolitisasiSARA dalam Pemilu merupakan pelanggaran.... A. Administrasi B. Etika C. Pidana Kunci: C	A. 5 = 17% B. 20 = 66% C. 5 = 17% 	A. 0 = 0% B. 1 = 3% C. 29 = 97% 
3.	Pada dasarnya siapakah yang dapat berpartisipasi menjadi dan dapat ikut serta dalam pengawasan pemilu.	A. 13 = 44% B. 10 = 33% C. 7 = 23%	A. 30 = 100% B. 0 = 0% C. 0 = 0%



	A. Seluruh Warga Negara Indonesia B. Pemerintah Pusat dan daerah C. Bawaslu Kunci: A	<table><tr><th>Option</th><th>Pre-test (%)</th></tr><tr><td>A</td><td>44%</td></tr><tr><td>B</td><td>33%</td></tr><tr><td>C</td><td>23%</td></tr></table> <table><tr><th>Option</th><th>Post-test (%)</th></tr><tr><td>A</td><td>30%</td></tr><tr><td>B</td><td>0%</td></tr><tr><td>C</td><td>0%</td></tr></table>	Option	Pre-test (%)	A	44%	B	33%	C	23%	Option	Post-test (%)	A	30%	B	0%	C	0%
Option	Pre-test (%)																	
A	44%																	
B	33%																	
C	23%																	
Option	Post-test (%)																	
A	30%																	
B	0%																	
C	0%																	
4.	Apa saja bentuk pelanggaran pemilu. A. Pidana B. Adminstratif, Etika, Pidana C. Administratif Kunci: B	A. 7 = 23% B. 10 = 33% C. 13 = 44% <table><tr><th>Option</th><th>Pre-test (%)</th></tr><tr><td>A</td><td>23%</td></tr><tr><td>B</td><td>33%</td></tr><tr><td>C</td><td>44%</td></tr></table> A. 0 = 0% B. 30 = 100% C. 0 = 0% <table><tr><th>Option</th><th>Post-test (%)</th></tr><tr><td>A</td><td>0%</td></tr><tr><td>B</td><td>100%</td></tr><tr><td>C</td><td>0%</td></tr></table>	Option	Pre-test (%)	A	23%	B	33%	C	44%	Option	Post-test (%)	A	0%	B	100%	C	0%
Option	Pre-test (%)																	
A	23%																	
B	33%																	
C	44%																	
Option	Post-test (%)																	
A	0%																	
B	100%																	
C	0%																	
5.	Menggunakan Politik Identitas termasuk pelanggaran. A. Etika B. Administratif C. Pidana Kunci: C	A. 15 = 50% B. 5 = 17% C. 10 = 33% <table><tr><th>Option</th><th>Pre-test (%)</th></tr><tr><td>A</td><td>50%</td></tr><tr><td>B</td><td>17%</td></tr><tr><td>C</td><td>33%</td></tr></table> A. 6 = 20% B. 22 = 73% C. 2 = 7% <table><tr><th>Option</th><th>Post-test (%)</th></tr><tr><td>A</td><td>20%</td></tr><tr><td>B</td><td>73%</td></tr><tr><td>C</td><td>7%</td></tr></table>	Option	Pre-test (%)	A	50%	B	17%	C	33%	Option	Post-test (%)	A	20%	B	73%	C	7%
Option	Pre-test (%)																	
A	50%																	
B	17%																	
C	33%																	
Option	Post-test (%)																	
A	20%																	
B	73%																	
C	7%																	

Berdasarkan uraian grafik diatas sebelum pemberian tes awal tersebut khalayak sasaran atau para peserta banyak yang tidak mengetahui dan memahami tentang pengawasan partisipatif serta dasar hukumnya,. Setelah dilakukan pemberian materi yang tepat maka khalayak sasaran pada umumnya mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan di dalam kuisioner yang diajukan setelah pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah berhasil dengan indikator perbandingan hasil tes awal (*pre test*) dan tes akhir (*post test*) kepada khalayak



sasaran. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan tidak dijumpai hambatan dengan dihadiri puluhan khalayak sasaran karena tema yang diangkat cukup menarik dan relevan dengan apa yang menjadi persoalan kedepan dalam konteks pemilu.

4. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Selasa, 02 Januari 2024 bertempat di Sekretariat PKRH jalan Ros Pekanbaru, dimulai pukul 08.30-11.30 WIB ditujukan buat para pemilih pemula, jumlah peserta yang hadir berdasarkan absensi sebanyak 30 (Tiga Puluh) orang. Dari pelaksanaan kegiatan ini dapat diambil kesimpulan yaitu. setelah kegiatan dilaksanakan terdapat peningkatan pengetahuan dan pemahaman yang sangat signifikan terkait Literasi Larangan Politisasi Sara Dalam Pemilu. Dari kesimpulan yang telah disebutkan di atas, maka timbul harapan dari tim, untuk mewujudkan harapan tersebut maka tim memberikan saran-saran sebagai berikut, Pengabdian kepada masyarakat harus di arahkan kepada Penyuluhan Hukum baik berupa Pelatihan, Seminar, dan Sosialisasi peraturan perundang-undangan, terutama yang terkait kepemiluan.

DAFTAR PUSTAKA

- KPU & Bawaslu RI, 2015, *Menyongsong Pemilu Yang Bersih dan Demokratis* (Penerbit KPU RI).
- Bawaslu RI, 2020, *Pengawasan Pemilu 2019: Antara Tantangan dan Harapan*, Penerbit Pustaka Yustisia.
- Tim Pengawasan Pemilu, 2021, *Pemilu Damai dan Demokratis: Upaya Mewujudkan Pemilu Yang Bermartabat di Indonesia*, P.T. Gramedia Pustaka Utama.
- Santoso, Topo,& Didik, Suprpyanto 2004, *Mengawasi Pemilu Mengawasi Demokrasi*,. Jakarta. Rajagrafindo Persada.
- Al-Farisi, L.S 2020, *Politik Identitas Ancaman Terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa Dalam Negara Pancasila*, ASPIRA, 10 (2), 77-90.
- Ardipandanto, A. 2020. *Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019 Perspektif Populisme (The Impact of Identity Politics On President Elections 2019: Populism Perspective*, Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan hubungan Internasional, 11 (1), 43-63.
- Herdiansah, A. G. 2017, *Politisasi Identitas Dalam Kompetisi Pemilu di Indonesia Pasca 2014*, Jurnal Bawaslu, 3 (2), 169-183.
- Lestari, Y.S, 2018, *Politik Identitas Di Indonesia Antara Nasionalisme dan Agama*. Journal of Politics and Policy, 1 (1), 19-30.
- Maarif, A.S, et al, 2010, *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*, Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Wakaf Paramadina.
- M.D. Mahfud, 2017, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, Rajawali Grafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif